



6. Indonesia Tahun 2012 Nomor : 002/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Organisasi Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia tahun 2012 Nomor : 003/RAKERNAS-I/PAMMI/X/2012 tentang Rekomendasi Bidang Program Rakernas I Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia Tahun 2012

Memperhatikan :

Usulan, saran dan pendapat yang dikemukakan dalam Rapat Pleno DPP PAMMI pada tanggal 11 dan 27 Juni 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA TENTANG KOORDINASI WILAYAH DEWAN PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA

Pasal 1

Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia (DPP PAMMI), menetapkan 6 (enam) Wilayah Kerja dengan sebutan Korwil DPP PAMMI.

Pasal 2

- (1) Koordinasi Wilayah Kerja Pengurus DPP PAMMI bertujuan:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kebijakan DPP PAMMI khususnya dalam pelaksanaan Konsolidasi Organisasi PAMMI di Wilayah yang bersangkutan;
 - b. Menampung informasi dan masalah yang timbul serta mengelola aspirasi anggota dan simpatisan PAMMI yang tumbuh dan berkembang di wilayah yang bersangkutan duna ditindaklanjuti oleh DPP PAMMI.
- (2) Koordinasi Wilayah dipimpin oleh Ketua DPP PAMMI dengan anggota-anggota yang terdiri dari personalia Pengurus DPP PAMMI;
- (3) Anggota-anggota Koordinasi Wilayah bertugas;
 - a. Membantu Ketua Koordinasi Wilayah dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Koordinasi Wilayah.

Pasal 3

Koordinasi Wilayah I Sumatera

- 1) Koordinasi Wilayah I (Korwil I) Sumatera meliputi Provinsi:
 - i. Nanggroe Aceh Darussalam